
Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹Justin Ivannoel, ²Moody Risky Syailendra Putra

¹Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum, email: justin.205220014@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum, email: moody@fh.untar.ac.id

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has brought significant changes in various aspects of life, including in the field of communication and digital information. One form of this development is deepfake technology which is able to produce realistic manipulation of images, videos, and voices of a person through the use of artificial intelligence algorithms. Although this technology has benefits in the creative, educational, and entertainment industries, its misuse raises various legal problems, such as defamation, privacy violations, the spread of false information, digital identity forgery, and economic and psychological losses for victims. This condition poses new challenges for the Indonesian legal system which does not yet have special regulations regarding deepfakes. This study aims to analyze the misuse of deepfake technology as an unlawful act from the perspective of Indonesian civil law and examine the urgency of establishing regulations that specifically regulate the use and misuse of this technology. The research uses normative legal methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used include laws and regulations, legal doctrines, and various literature relevant to the development of artificial intelligence technology and civil legal responsibility. The results of the study show that the abuse of deepfakes can be qualified as an unlawful act as stipulated in Article 1365, Article 1366, and Article 1367 of the Civil Code (Civil Code), especially if it causes material or immaterial losses to other parties. However, existing legal arrangements are still general and have not been able to accommodate the complexity of the characteristics of deepfake technology. The absence of specific regulations causes legal uncertainty in the process of law enforcement, proof, and protection of victims' rights. Therefore, it is necessary to establish regulations that are more comprehensive, adaptive, and responsive to the development of AI technology to ensure legal certainty, strengthen perpetrator accountability mechanisms, and provide effective legal protection for victims of deepfake abuse in Indonesia.

Keywords: Artificial Intelligence; Civil Law; Deepfake; Legal Protection; Unlawful Acts

Abstrak

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang komunikasi dan informasi digital. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah teknologi deepfake yang mampu menghasilkan manipulasi gambar, video, maupun suara seseorang secara realistis melalui pemanfaatan algoritma kecerdasan buatan. Meskipun teknologi ini memiliki manfaat dalam industri kreatif, pendidikan, dan hiburan, penyalahgunaannya menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, pemalsuan identitas digital, hingga kerugian ekonomi dan psikologis bagi korban. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum Indonesia yang belum memiliki pengaturan khusus mengenai deepfake. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan dan penyalahgunaan teknologi tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan tanggung jawab hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan deepfake dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama apabila menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak lain. Namun demikian, pengaturan hukum yang ada masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi kompleksitas karakteristik teknologi deepfake. Ketidadaan regulasi yang spesifik menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum, pembuktian, serta perlindungan hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi AI guna menjamin kepastian hukum, memperkuat mekanisme pertanggungjawaban pelaku, serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban penyalahgunaan deepfake di Indonesia.

Kata Kunci : *Artificial Intelligence; Deepfake; Hukum Perdata; Perbuatan Melawan Hukum; Perlindungan Hukum*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu perkembangan teknologi yang saat ini mengalami kemajuan pesat adalah *Artificial Intelligence* (AI) yang memberikan berbagai manfaat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, komunikasi, dan industri kreatif. Di

samping manfaat tersebut, perkembangan AI juga memunculkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait penyalahgunaan teknologi yang berpotensi merugikan pihak lain.¹

Salah satu bentuk perkembangan AI yang banyak mendapat perhatian adalah teknologi deepfake, yaitu teknologi berbasis *deep learning* yang mampu merekayasa atau memanipulasi gambar, video, maupun suara sehingga menyerupai kondisi asli dan sulit dibedakan dari kenyataan. Pada awalnya, teknologi *deepfake* digunakan untuk tujuan hiburan, perfilman, serta pengembangan media digital. Namun, dalam perkembangannya teknologi ini juga dimanfaatkan untuk berbagai tindakan yang melanggar hak-hak individu, seperti penyebaran informasi palsu (*misinformation*), pencemaran nama baik, penipuan digital, manipulasi identitas, hingga pembuatan dan penyebaran konten pornografi non-konsensual yang menggunakan wajah atau identitas seseorang tanpa persetujuannya. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa kerugian akibat penyalahgunaan teknologi *deepfake* berbasis AI mencapai sekitar Rp700 miliar.² Selain itu, kasus kekerasan berbasis gender *online* juga pernah terjadi di Semarang, di mana seorang alumni SMA Negeri 11 Semarang memanipulasi wajah teman-teman perempuan dan seorang guru menggunakan teknologi *deepfake* sehingga menghasilkan konten yang bernuansa seksual. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi deepfake tidak hanya berdampak pada aspek moral dan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi korban.³

Dalam perspektif hukum perdata, penyalahgunaan teknologi *deepfake* pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena berpotensi melanggar hak privasi, hak atas identitas diri, hak kepribadian, serta menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Kerugian yang dialami korban dapat berupa rusaknya reputasi dan nama baik, hilangnya kehormatan, gangguan psikologis, menurunnya kepercayaan publik, hingga terganggunya hubungan sosial dan profesional. Oleh karena itu, tindakan penyalahgunaan *deepfake* tidak hanya relevan untuk ditinjau dari aspek hukum pidana, tetapi juga memerlukan kajian dari sudut pandang pertanggungjawaban hukum perdata. Dasar hukum utama yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, harus

¹ Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence deepfake menurut hukum positif Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9675–9691.

² Agus Tri Haryanto. (2025). Penyalahgunaan AI Meresahkan, Kasus Penipuan Deepfake Capai Rp. 700 M. <https://inet.detik.com/> diakses pada 02 Juni 2026

³ Fina Nailur Rohmah. (2025). Kasus Deepfake Cabul AI di Semarang Harus Diproses Hukum. <https://tirto.id/>

dipenuhi unsur-unsur berupa adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Selain itu, Pasal 1366 KUHPerdara mengatur tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian, sedangkan Pasal 1367 KUHPerdara mengatur pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain yang berada di bawah pengawasan seseorang atau suatu badan hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjadi landasan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan teknologi *deepfake*.⁴

Di samping KUHPerdara, perlindungan hukum terhadap korban juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi, hak privasi, dan penggunaan informasi elektronik secara sah. Meskipun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur teknologi *deepfake* beserta konsekuensi hukumnya. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma hukum (*rechtvacuum*), khususnya terkait batasan penggunaan teknologi *deepfake*, pembuktian unsur kesalahan, identifikasi pelaku, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian yang dialami korban. Penelitian mengenai *deepfake* sebelumnya telah dilakukan oleh Muhammad Fikri dengan judul “*Penggunaan Teknologi Deepfake dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum*”. Penelitian tersebut mengkaji penggunaan *deepfake* berdasarkan perspektif hukum perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan kesimpulan bahwa penggunaan *deepfake* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.⁵ Penelitian lain dilakukan oleh Putri Ramadhani Rangkuti dkk. dengan judul “*Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Deepfake dalam Pelanggaran UU ITE: Studi Kasus di Media Sosial Indonesia*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai *deepfake* dalam UU ITE, beberapa ketentuan yang ada masih dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku, meskipun dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala interpretatif dan teknis.⁶ Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek pelanggaran UU ITE dan penerapan umum konsep perbuatan melawan hukum, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis kekosongan norma hukum (*rechtvacuum*) terkait *deepfake*

⁴ Muhammad Fikri. (2025). *Penggunaan Teknologi Deepfake dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum*. Skripsi: UIN Jakarta

⁵ Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence *deepfake* menurut hukum positif Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9675–9691.

⁶ Putri Ramadhani Rangkuti. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Deepfake dalam Pelanggaran UU ITE: Studi Kasus di Media Sosial Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5080>

dalam hukum positif Indonesia serta implikasinya terhadap penerapan konsep perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban perdata pelaku terhadap korban. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai *deepfake* sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum perdata bagi korban di era perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan ini tertarik untuk mengkaji terkait dengan (1) bagaimana kekosongan norma hukum (*rechtvacuum*) terkait teknologi *deepfake* memengaruhi penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia, (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku penyebaran atau penyalahgunaan konten *deepfake* yang menimbulkan kerugian bagi korban? Dan (3) Bagaimana urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai teknologi *deepfake* dalam rangka memperkuat perlindungan hukum perdata bagi korban di Indonesia?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan teknologi *deepfake* sebagai perbuatan melawan hukum serta bentuk pertanggungjawaban perdata pelakunya dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban perdata, dan kekosongan norma hukum (*rechtvacuum*), sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus penyalahgunaan *deepfake* yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam perspektif hukum perdata.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teknologi *deepfake*, perbuatan melawan hukum, dan pertanggungjawaban perdata. Kedua, mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan fokus

kajian, yaitu kekosongan norma hukum (*rechtsvacuum*), unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan bentuk pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan *deepfake*. Ketiga, melakukan interpretasi hukum terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHPperdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk mengetahui relevansinya terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Keempat, menganalisis penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPperdata terhadap tindakan penyalahgunaan *deepfake* yang menimbulkan kerugian bagi korban. Kelima, mengevaluasi adanya kekosongan norma hukum serta urgensi pembentukan regulasi khusus terkait *deepfake* dalam sistem hukum Indonesia. Terakhir, menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan menghubungkan norma hukum yang bersifat umum dengan permasalahan khusus yang menjadi objek penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan *Deepfake* di Era Modern

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) telah mendorong lahirnya berbagai inovasi digital, salah satunya adalah teknologi *deepfake*. Teknologi ini memungkinkan seseorang untuk memanipulasi gambar, video, maupun suara dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Meningkatnya penggunaan *deepfake* di era modern dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek teknologi, sosial, ekonomi, maupun hukum.

Dari aspek teknologi, perkembangan komputasi yang semakin canggih dan tersedianya berbagai aplikasi berbasis AI yang mudah diakses masyarakat menjadi faktor utama meningkatnya penggunaan *deepfake*. Jika pada awal kemunculannya teknologi ini hanya dapat digunakan oleh kalangan ahli dengan perangkat berbiaya tinggi, saat ini berbagai aplikasi dan platform daring memungkinkan pengguna awam membuat video atau audio *deepfake* hanya dengan beberapa foto dan rekaman suara. Kemudahan akses tersebut diperkuat oleh meningkatnya ketersediaan data digital di media sosial yang menyediakan jutaan gambar dan video yang dapat digunakan sebagai bahan pelatihan sistem AI. Akibatnya, proses pembuatan konten *deepfake* menjadi semakin murah, cepat, dan sulit dideteksi.⁷

⁷ Faathurrahman, M. F., & Priowirjanto, E. S. (2022). Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan *Deepfakes* Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11).

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan *deepfake* di era modern ini adalah; Pertama, kemajuan teknologi kecerdasan buatan dan ketersediaan perangkat lunak yang mudah diakses menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan *deepfake*. Saat ini berbagai aplikasi dan perangkat lunak berbasis AI dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Kemudahan akses tersebut memungkinkan proses pembuatan konten *deepfake* dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif rendah. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital turut memperluas penyebaran teknologi *deepfake*. Berbagai platform digital menyediakan ruang yang sangat luas bagi pengguna untuk membuat, membagikan, dan menyebarkan konten secara instan kepada publik. Kondisi ini menyebabkan konten *deepfake* dapat dengan mudah tersebar dan menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Ketiga, motif ekonomi dan keuntungan finansial menjadi salah satu faktor yang mendorong penyalahgunaan *deepfake*.⁸ Teknologi ini sering digunakan untuk melakukan penipuan digital, manipulasi identitas, promosi palsu, hingga berbagai bentuk kejahatan siber yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Kemampuan *deepfake* dalam meniru wajah dan suara seseorang membuat teknologi ini berpotensi dimanfaatkan untuk memperdaya korban secara lebih efektif. Keempat, rendahnya literasi digital masyarakat juga berkontribusi terhadap meningkatnya penggunaan dan penyebaran *deepfake*. Banyak pengguna internet yang belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara konten asli dan konten hasil manipulasi AI. Akibatnya, informasi yang telah direkayasa sering kali diterima dan disebarkan tanpa proses verifikasi terlebih dahulu. Kelima, kekosongan atau keterbatasan regulasi hukum terkait *deepfake* menjadi faktor yang turut memengaruhi penggunaannya. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur penggunaan dan penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyulitkan proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi ini. Keenam, tingginya kebutuhan industri kreatif dan hiburan juga mendorong perkembangan penggunaan *deepfake*. Dalam sektor perfilman, periklanan, pendidikan, dan produksi konten digital, teknologi ini digunakan untuk menciptakan efek visual yang lebih realistis, merekonstruksi tokoh tertentu, atau menghasilkan konten kreatif yang inovatif. Penggunaan yang bersifat positif tersebut menunjukkan bahwa *deepfake* pada dasarnya merupakan teknologi yang netral, namun dapat

⁸ Darma, I. M. W. (2024). The Development of Health Criminal Law in The Perspective of Dignified Justice: What and How? *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 208–223.

menimbulkan dampak negatif apabila digunakan tanpa memperhatikan aspek etika dan hukum.⁹

Dengan demikian, penggunaan *deepfake* di era modern dipengaruhi oleh perkembangan teknologi AI, kemudahan akses digital, tingginya penggunaan media sosial, motif ekonomi, rendahnya literasi digital, keterbatasan regulasi hukum, serta kebutuhan industri kreatif. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi *deepfake* tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko yang memerlukan pengaturan hukum dan pengawasan yang memadai guna melindungi hak-hak masyarakat dari potensi penyalahgunaannya.

Dalam praktiknya, penggunaan *deepfake* di era modern memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi ini dimanfaatkan secara positif dalam industri perfilman, pendidikan, pemasaran digital, pelestarian budaya, dan pengembangan konten kreatif. Misalnya, teknologi *deepfake* digunakan untuk merekonstruksi tokoh sejarah dalam media pembelajaran atau membantu proses produksi film tanpa harus melakukan pengambilan gambar ulang yang mahal. Namun di sisi lain, penyalahgunaan *deepfake* semakin marak dalam bentuk pembuatan konten pornografi non-konsensual, pencemaran nama baik, manipulasi identitas, penipuan daring, hingga penyebaran berita bohong (*fake news*). Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa perkembangan *deepfake* tidak hanya menjadi isu teknologi, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, etika, dan hukum yang memerlukan perhatian serius dari negara untuk menjamin perlindungan hak-hak individu serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital

2. Kekosongan Norma Hukum (Rechtvacuum) Terkait Deepfake Memengaruhi Penerapan Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata Indonesia

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), terkhusus teknologi *deepfake*, membawa tantangan baru dalam sistem hukum di Indonesia. *Deepfake* merupakan teknologi berbasis *deep learning* yang bisa membuat gambar, video, maupun suara seseorang sehingga terlihat seperti asli dan sulit dibedakan dari yang asli. Pada awalnya, teknologi ini digunakan untuk kepentingan hiburan, perfilman, dan pengembangan media digital. Namun, dalam perkembangannya *deepfake* sering disalahgunakan untuk perbuatan jahat, seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, penipuan digital, pornografi non-konsensual, hingga

⁹ Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence deepfake menurut hukum positif Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9675–9691.

pelanggaran hak privasi dan identitas seseorang. Meskipun dampak yang ditimbulkan cukup serius, hingga kini Indonesia belum punya aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan dan penyalahgunaan teknologi deepfake. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma hukum (*rechtvacuum*) yang menyebabkan penanganan kasus deepfake menjadi sulit dilakukan secara maksimal, terutama dalam hukum perdata.¹⁰

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap kasus deepfake masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan karena penyalahgunaan deepfake memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum pada umumnya. Deepfake dilakukan melalui media digital, dapat disebarkan dengan cepat, serta sering kali dilakukan secara anonim sehingga sulit untuk mengetahui identitas pelaku dan membuktikan hubungan antara perbuatan pelaku dengan kerugian korban. Kekosongan norma hukum mengenai deepfake juga menyebabkan belum adanya kepastian hukum mengenai batasan penggunaan teknologi tersebut, bentuk pertanggungjawaban pelaku, maupun perlindungan hukum yang bisa ditujukan kepada korban. Nyatanya, korban sering mengalami kesulitan untuk memberikan bukti dari unsur perbuatan melawan hukum, utamanya terkait unsur kesalahan dan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami. Selain itu, belum adanya aturan khusus juga menyebabkan aparat penegak hukum masih bergantung pada ketentuan hukum yang bersifat umum sehingga penanganan kasus deepfake sering kali belum mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal bagi korban.

Di samping itu, kekosongan hukum juga turut memberikan ketidakjelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas penyebaran konten deepfake. Dalam beberapa kasus, penyebaran deepfake tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi juga melibatkan platform digital atau media sosial yang digunakan untuk menyebarkan konten tersebut. Namun, sampai detik ini hukum perdata Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab platform digital terhadap penyebaran konten deepfake yang merugikan pihak lain. Padahal, perkembangan teknologi digital saat ini menunjukkan bahwa platform elektronik memiliki peran yang besar dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.¹¹

Walaupun perlindungan mengenai data pribadi dan informasi elektronik sudah diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi serta UU ITE, aturan itu belum secara khusus mengatur

¹⁰ Kamran, Muhammad, dan Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika." *BALOBEL Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41-56.

¹¹ Lianingsih, Nestia, and Alim Jaizul. "Legal Implications of The Use of Deepfake in Politics and National Security in Indonesia." *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 3, no. <https://ejournal.corespub.com/index.php/ijhlp/index>.1 (2025): 6-15.

penyalahgunaan identitas digital melalui teknologi *deepfake*. Kondisi ini membuat perlindungan hukum bagi korban masih bersifat umum dan belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi AI yang terus berkembang pesat. Karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai *deepfake* agar tercipta kepastian hukum, kejelasan mengenai tanggung jawab perdata, serta perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban penyalahgunaan teknologi tersebut di Indonesia.

Penyebaran konten *deepfake* tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan pada dasarnya dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum perdata bagi pelaku karena tindakan tersebut berpotensi melanggar hak dan merugikan kepentingan orang lain. Deepfake merupakan teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) yang mampu memanipulasi gambar, video, maupun suara seseorang sehingga tampak asli dan sulit dibedakan dari kenyataan. Dalam praktiknya, teknologi ini sering disalahgunakan untuk membuat konten palsu yang dapat mencemarkan nama baik, merusak reputasi, melanggar hak privasi, hingga menyebabkan kerugian ekonomi maupun psikologis bagi korban. Oleh karena itu, ketika seseorang dengan sengaja membuat atau menyebarkan konten *deepfake* yang merugikan pihak lain, maka perbuatan itu bisa dikelompokkan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.¹²

Dasar hukum utama terkait pertanggungjawaban perdata atas penyebaran konten *deepfake* tertera dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami korban. Dalam kasus *deepfake*, perbuatan melawan hukum dapat berupa penggunaan wajah, suara, foto, atau identitas seseorang tanpa izin untuk membuat konten manipulatif yang kemudian disebarluaskan kepada publik.¹³

Selain diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, pertanggungjawaban hukum terhadap penyebaran *deepfake* juga berkaitan dengan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban bukan hanya atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya secara langsung, tetapi juga karena lalai atau tidak hati-hati dalam bertindak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

¹² Muhammad, Agenda Citra. "Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien Dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid 19." *Jurnal Legislatif* <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14597>. 4, no. 2 (2021): 153-167.

¹³ *Ibid*,

pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada pihak yang secara sengaja membuat atau menyebarkan deepfake, tetapi juga kepada pihak yang lalai dalam menggunakan teknologi digital sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam praktiknya, penyebaran deepfake sering terjadi melalui media sosial. Oleh karena itu, seseorang yang menyebarkan konten manipulatif tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu juga dapat dianggap lalai dan tetap dimintai pertanggungjawaban hukum atas dampak yang ditimbulkan kepada korban. Selanjutnya, Pasal 1367 KUHPerdata juga dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan tanggung jawab pihak lain yang turut berperan dalam penyebaran konten deepfake, termasuk platform digital atau media sosial yang digunakan sebagai sarana penyebaran informasi.¹⁴

Ketentuan tersebut mengatur tentang tanggung jawab terkait perbuatan pihak lain yang ada di bawah pengawasannya. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, hal ini dapat dikaitkan dengan tanggung jawab platform elektronik apabila terbukti lalai dalam mengawasi atau menindak penyebaran konten deepfake yang merugikan pengguna. Di samping ketentuan dalam KUHPerdata, penyebaran konten deepfake juga terkait dengan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1) mengenai distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik. Dalam konteks deepfake, wajah, suara, dan identitas digital seseorang dapat dikelompokkan sebagai data pribadi yang wajib dilindungi. Kerugian yang dialami korban deepfake bukan hanya kerugian materiil, seperti kehilangan pekerjaan atau kerugian ekonomi lainnya, tetapi juga kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik, tekanan psikologis, rasa malu, hingga trauma akibat tersebarnya konten manipulatif tersebut.

Oleh karena itu, pelaku penyebaran konten deepfake dapat dibebankan untuk memberi ganti rugi pemulihan hak korban atas kerugian yang dialaminya. Dari hal ini, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku penyebaran konten deepfake pada dasarnya dapat dibebankan melalui konsep perbuatan melawan hukum. Namun, karena belum adanya pengaturan khusus mengenai deepfake, penerapan hukum terhadap kasus tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga perlu adanya aturan yang lebih rinci agar mampu memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat di era perkembangan teknologi berbasis AI.

¹⁴ Prayoga, Dimas Kresna dan Edrisy, Ibrahim Fikman. (2025). Urgensi Pengatran Hukum terhadap Deepfake sebagai Alat Kejahatan Siber dalam Perpektif KUHP dan UU ITE. *Jurnal Evidence of Law*, vol. 4, no. 3. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1865>

3. Urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai deepfake untuk memperkuat perlindungan hukum perdata bagi korban

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) saat ini memberikan perubahan besar dalam masyarakat, terutama dalam cara berkomunikasi dan menggunakan media digital. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah *deepfake*, yaitu teknologi yang mampu mengubah wajah, suara, atau video seseorang hingga tampak sangat nyata. Pada dasarnya, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hiburan, pendidikan, maupun industri kreatif. Namun, dalam praktiknya *deepfake* juga kerap digunakan untuk tindakan yang merugikan, seperti membuat video palsu, menyebarkan fitnah, melakukan penipuan, hingga membuat konten pornografi dengan menggunakan identitas seseorang tanpa izin. Akibat penyalahgunaan tersebut, korban dapat mengalami tekanan psikologis, kehilangan reputasi, rasa malu, bahkan terganggunya kehidupan sosial dan pekerjaannya. Hingga kini, di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur penggunaan *deepfake*, sehingga perlindungan hukum bagi korban masih belum optimal.

penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia adalah kasus yang terjadi di Semarang, di mana seorang alumni SMA Negeri 11 Semarang diduga menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* untuk memanipulasi foto sejumlah siswi dan seorang guru perempuan menjadi konten bernuansa seksual. Konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui media digital sehingga menimbulkan dampak psikologis, rasa malu, serta kerusakan reputasi bagi para korban. Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi *deepfake* tidak hanya menimbulkan persoalan etika dan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan akibat hukum dalam bidang perdata karena terdapat penggunaan identitas seseorang tanpa persetujuan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, kasus-kasus *deepfake* pornografi non-konsensual yang menggunakan wajah seseorang tanpa izin serta berbagai bentuk penipuan digital yang memanfaatkan manipulasi suara dan wajah melalui teknologi AI juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan *deepfake* dapat menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban.¹⁵ Kondisi tersebut semakin memperlihatkan pentingnya pengaturan hukum yang mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak privasi, hak atas identitas, dan hak kepribadian seseorang di era digital. Berlandaskan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Berdasarkan perkembangan doktrin dan yurisprudensi, khususnya sejak putusan perkara *Lindenbaum v.*

¹⁵ Rohmah, Fina Nailur. (2025). "Kasus Deepfake Cabul AI di Semarang Harus Diproses Hukum". <https://tirto.id/>, diakses pada tanggal 02 Juni 2026

Cohen, suatu perbuatan tidak hanya dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apabila melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat. Dalam konteks *deepfake*, penggunaan wajah, suara, atau identitas seseorang tanpa persetujuan untuk menghasilkan dan menyebarluaskan konten manipulatif dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak privasi dan hak kepribadian korban serta menimbulkan kerugian yang nyata.¹⁶

Selain menggunakan teori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), penelitian ini juga menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum (*liability theory*) sebagai landasan untuk menganalisis pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Menurut teori ini, pertanggungjawaban hukum lahir karena adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian dan dapat dikaitkan dengan unsur kesalahan (*fault liability*). Dalam konteks penyebaran konten *deepfake*, teori ini relevan untuk mengkaji tanggung jawab pembuat konten, pihak yang menyebarluaskan konten, maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penyebaran informasi tersebut. Melalui teori ini dapat dianalisis sejauh mana unsur kesalahan, hubungan kausalitas, dan kerugian yang dialami korban dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPperdata.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon untuk menilai bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban penyalahgunaan *deepfake*. Teori ini memandang bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum melalui sarana preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan hak setelah terjadinya pelanggaran. Dalam kasus *deepfake*, teori ini digunakan untuk menganalisis efektivitas instrumen hukum yang berlaku saat ini dalam melindungi hak privasi, hak atas identitas, dan hak kepribadian korban, serta menilai kebutuhan penguatan perlindungan hukum di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Selain itu, Teori Kepastian Hukum juga digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji implikasi kekosongan norma hukum (*rechtvacuum*) terkait penggunaan dan penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia. Teori kepastian hukum menekankan bahwa

¹⁶ Hadjon, P. M. (2017). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

hukum harus memberikan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga mampu menciptakan ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat. Belum adanya pengaturan khusus mengenai *deepfake* menyebabkan ketidakjelasan mengenai batasan penggunaan teknologi tersebut, bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku, serta mekanisme pemulihan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur *deepfake* sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.¹⁷

Selama ini, penanganan kasus *deepfake* di Indonesia masih mengandalkan aturan hukum yang bersifat umum, seperti Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Walaupun aturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menindak pelaku, aturan yang ada belum mampu mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat perkembangan teknologi *deepfake*. Hal ini karena *deepfake* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pelanggaran hukum pada umumnya. Konten manipulatif dapat dibuat dengan mudah, disebar secara anonim, dan menyebar sangat cepat melalui media sosial. Kondisi tersebut membuat korban sering kesulitan mengetahui identitas pelaku maupun menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Bahkan dalam beberapa kasus, ketika laporan sudah dilakukan, dampak dan penyebaran konten palsu tersebut terlanjur meluas sehingga sulit dipulihkan sepenuhnya.¹⁸

Oleh karena itu, pembentukan regulasi khusus mengenai *deepfake* menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan efektif bagi korban. Regulasi khusus dibutuhkan agar terdapat aturan yang secara tegas mengatur batas penggunaan teknologi AI, bentuk larangan dalam penggunaan *deepfake*, serta tanggung jawab hukum bagi pihak yang menyalahgunakannya. Dengan adanya aturan yang jelas, korban akan lebih mudah mendapatkan kepastian hukum ketika hak privasi, identitas, atau nama baiknya dirugikan akibat konten manipulatif tersebut. Selain itu, regulasi khusus juga penting untuk mengatur tanggung jawab platform digital atau media sosial yang menjadi tempat penyebaran *deepfake*. Selama ini, platform digital sering hanya dianggap sebagai sarana penyebaran informasi, padahal mereka memiliki peran besar dalam mengontrol konten yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada aturan yang mewajibkan platform untuk lebih cepat menindak atau menghapus konten *deepfake* yang merugikan pengguna.

¹⁷ Muhammad Kamran dan Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika." *BALOB Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41-56.

¹⁸ *Ibid*,

Dari sudut pandang hukum perdata, keberadaan regulasi khusus juga penting untuk memperjelas bentuk perlindungan dan pemulihan hak korban. Korban deepfake juga mengalami kerugian immateriil seperti rasa malu, trauma, tekanan psikologis, dan rusaknya reputasi. Kerugian seperti ini sering kali sulit dibuktikan apabila hanya menggunakan aturan hukum umum. Dengan adanya regulasi khusus, dapat diatur mekanisme yang lebih jelas mengenai hak korban untuk meminta penghapusan konten, pemulihan nama baik, hingga pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami. Hal ini penting karena perlindungan hukum seharusnya tidak hanya fokus menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan yang adil bagi korban.¹⁹

Selain untuk melindungi korban, regulasi khusus mengenai deepfake juga memiliki fungsi pencegahan. Semakin berkembangnya teknologi AI membuat risiko penyalahgunaan deepfake akan semakin besar di masa depan apabila tidak diimbangi dengan aturan hukum yang jelas. Kehadiran regulasi dapat memberikan batasan yang tegas mengenai penggunaan teknologi digital sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan AI dan lebih menghormati hak privasi orang lain. Dengan demikian, pembentukan regulasi khusus mengenai deepfake tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hak-hak masyarakat di era digital yang terus bertumbuh pesat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kekosongan norma hukum (*rechtvacuum*) terkait teknologi *deepfake* berpengaruh signifikan terhadap penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Meskipun penyalahgunaan *deepfake* pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas, belum adanya pengaturan khusus mengenai *deepfake* menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Karakteristik *deepfake* yang berbasis teknologi digital, dapat disebarkan secara cepat, lintas wilayah, dan sering dilakukan secara anonim menimbulkan kesulitan dalam pembuktian identitas pelaku, unsur kesalahan, serta hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami korban. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan melalui instrumen hukum perdata yang ada saat ini belum

¹⁹ Latifatunnisa, Raihani, dan Made Wira Yudha. "Urgensi Pembaruan Regulasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence dan Deepfake di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak Privasi." *CAUSA* 1, no. 2 (2025): 21-30. <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>.

mampu menjawab secara optimal kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku penyebaran atau penyalahgunaan konten *deepfake* pada dasarnya dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPperdata. Pelaku yang secara sengaja membuat dan menyebarkan konten *deepfake* yang merugikan pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum dan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Selain itu, pihak yang lalai dalam menyebarkan konten *deepfake* tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1366 KUHPperdata. Dalam perkembangan teknologi digital, kemungkinan pertanggungjawaban juga dapat diperluas kepada platform digital atau penyelenggara sistem elektronik apabila terbukti lalai dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap penyebaran konten *deepfake* yang merugikan pengguna. Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata dalam kasus *deepfake* tidak hanya terbatas pada pembuat konten, tetapi juga dapat mencakup pihak-pihak lain yang berkontribusi terhadap timbulnya kerugian.

Selanjutnya, pembentukan regulasi khusus mengenai teknologi *deepfake* merupakan kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat perlindungan hukum perdata bagi korban di Indonesia. Regulasi khusus diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai definisi dan batasan penggunaan *deepfake*, memperjelas bentuk-bentuk larangan dan penyalahgunaannya, menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta mengatur mekanisme pemulihan hak korban secara lebih efektif. Selain itu, regulasi tersebut juga penting untuk mengatur tanggung jawab platform digital dalam mencegah dan menindak penyebaran konten *deepfake*. Keberadaan regulasi khusus tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum dan pemulihan kerugian korban, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan di masa mendatang. Dengan demikian, pembentukan regulasi khusus mengenai *deepfake* menjadi langkah penting dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak privasi dan identitas digital, serta perlindungan hukum perdata yang lebih efektif bagi masyarakat di era perkembangan teknologi berbasis *Artificial Intelligence*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence deepfake menurut hukum positif Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9675–9691.

- Darma, I. M. W. (2024). The Development of Health Criminal Law in The Perspective of Dignified Justice: What and How? *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 208–223.
- Faathurrahman, M. F., & Priowirjanto, E. S. (2022). Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11).
- Fikri, Muhammad. (2025). Penggunaan Teknologi Deepfake dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum. Skripsi: UIN Jakarta
- Hadjon, P. M. (2017). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haryanto, Agus Tri. (2025). Penyalahgunaan AI Meresahkan, Kasus Penipuan Deepfake Capai Rp. 700 M. <https://inet.detik.com/> . diakses pada 02 Juni 2026
- Isnawan, Fuadi. “Deepfake Pornography: How Criminal Liability of Perpetrators in The Indonesian Criminal Law Framework.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 3 (2024): 745-771. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p15>.
- Kamran, Muhammad, dan Maskun. “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika.” *BALOBEL Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41-56.
- Latifatunnisa, Raihani, dan Made Wira Yudha. “Urgensi Pembaruan Regulasi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence dan Deepfake di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak Privasi.” *CAUSA* 1, no. 2 (2025): 21-30. <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>.
- Lianingsih, Nestia, and Alim Jaizul. “Legal Implications of The Use of Deepfake in Politics and National Security in Indonesia.” *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 3, no. <https://ejournal.corespub.com/index.php/ijhlp/index.1> (2025): 6-15.
- Mahira, Dararida Fandra, et al. “Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept.” *Jurnal Legislatif* 3, no. 2 (2020): 287-302. <https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.10472>.
- Muhammad, Agenda Citra. “Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien Dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid 19.” *Jurnal Legislatif* <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14597>. 4, no. 2 (2021): 153-167.
- Nugraha, Muslim, dkk. (2025). Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum atas Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kasus Konten Deepfake. *Jurnal Legal System*, vol. 2, no. 1

Prayoga, Dimas Kresna dan Edrisy, Ibrahim Fikman. (2025). Urgensi Pengatran Hukum terhadap Deepfake sebagai Alat Kejahatan Siber dalam Perpektif KUHP dan UU ITE. Jurnal Evidence of Law, vol. 4, no. 3. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1865>

Rohmah, Fina Nailur. (2025). “Kasus Deepfake Cabul AI di Semarang Harus Diproses Hukum”. <https://tirto.id/> , diakses pada tanggal 02 Juni 2026